



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 92 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2025**  
**TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL**  
**WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA**  
**DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya, maka perlu untuk menetapkan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2025 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 2316/15.8/BS.00.02/2025, Perihal : Klarifikasi, Tanggal 30 September 2025, terdapat klarifikasi, yang dimaksud dalam bahasa bawean adalah bahasa daerah di Bawean yang berdasarkan pemetaan bahasa dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur serta Badan Pengembangan Bahasa, terdapat 2 (dua) bahasa daerah yakni bahasa Jawa dan bahasa Madura, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Pendidikan Kesetaraan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2025 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2025 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Madura dengan dialek Bawean dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang diajarkan secara mandiri sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dan/atau yang setara di Daerah.
- (3) Muatan lokal Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Kecamatan Gresik;
  - b. Kecamatan Kebomas;
  - c. Kecamatan Manyar;
  - d. Kecamatan Duduksampeyan;
  - e. Kecamatan Cerme;
  - f. Kecamatan Bungah;
  - g. Kecamatan Sidayu;
  - h. Kecamatan Dukun;
  - i. Kecamatan Ujungpangkah;
  - j. Kecamatan Panceng;
  - k. Kecamatan Benjeng;
  - l. Kecamatan Balongpanggang;
  - m. Kecamatan Wringinanom;
  - n. Kecamatan Menganti;
  - o. Kecamatan Kedamean; dan
  - p. Kecamatan Driyorejo.
- (4) Muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Madura dengan dialek Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan menetapkan penggunaan muatan lokal Bahasa Jawa atau Bahasa Madura dengan dialek Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di masing-masing Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan.

2. Ketentuan Huruf A, angka 2 Struktur Kurikulum dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2025 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaraan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 Desember 2025  
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 93

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL  
WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

A. KURIKULUM BAHASA DAERAH

2. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- a. Pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. Pembelajaran kokurikuler dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah Daerah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik daerah.

Satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Gresik menerapkan muatan lokal bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bahasa daerah yang diterapkan di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi/karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Bahasa daerah yang diajarkan adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Madura dengan dialek bawean.

1. Struktur Kurikulum PAUD

Struktur kurikulum PAUD terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a. Pembelajaran intrakurikuler dialokasikan 1.080 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. Pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek dialokasikan 234 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 1. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah  
Pendidikan Anak Usia Dini  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase Pondasi	72	2	72

2. Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

a. pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:

- 1) 1.080 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas I;
- 2) 1.152 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas II;
- 3) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan kelas IV;
- 4) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas V; dan
- 5) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI.

b. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan:

- 1) 234 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas I;
- 2) 252 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas II;
- 3) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan kelas IV;
- 4) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas V; dan
- 5) 272 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI.

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Daerah SD/MI adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SD/MI  
Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Kelas V  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase A Kelas I dan Kelas II	72	2	72
Fase B Kelas III dan Kelas IV	72	2	72
Fase C Kelas V	72	2	72

Tabel 3. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SD/MI Kelas VI  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase C Kelas VI	64	2	64

### 3. Struktur Kurikulum SMP/ MTs

Struktur kurikulum SMP/ MTs terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

a. pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:

- 1) 1.269 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VII;
- 2) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
- 3) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas IX.

b. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek dialokasikan:

- 1) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VII;
- 2) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
- 3) 272 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas IX.

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs  
Kelas VII dan Kelas VIII  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas VII	72	2	72
Fase D Kelas VIII	72	2	72

Tabel 5. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs  
Kelas VII dan Kelas VIII  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas IX	64	2	64

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI